

BAB II
GAMBARAN UMUM
BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SEMARANG

2.1 Sejarah Singkat

Keberadaan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang sudah ada sejak zaman Kolonial Hindia Belanda, yang pada waktu itu bernama *Belasting Diens*. Dengan nama tersebut berarti instansi ini merupakan bagian dari Sekretariat Daerah, yang berjalan hingga tahun 1968. Pada tahun 1968 sampai tahun 1970, berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Kotamadya Dati II Semarang tanggal 25 Maret 1970 Nomor 10/Kep/DPRGR/1970, nama dan status Biro Urusan Pajak diubah menjadi **Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA)** yang merupakan unsur pelaksanaan pemerintah daerah, sehingga instansi ini berada di bawah pembinaan dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota sebagai Kepala Daerah.

Dalam perkembangan selanjutnya, nama dan kedudukan DIPENDA tidak mengalami perubahan. Akan tetapi, karena setiap kali memerlukan adanya mekanisme kerja yang disesuaikan dengan perkembangan daerah, maka Dinas Pendapatan Daerah mengalami beberapa kali perubahan susunan organisasi dan tata kerjanya sebagai berikut :

1. Pada tahun 1971 untuk pertama kalinya diadakan perubahan sesuai dengan keputusan DPRGR Kotamadya Dati II Semarang tanggal 31 Agustus 1971 No. 16/KPR/DPRGR/1971 yang menetapkan adanya Susunan Perubahan Organisasi dan Tata Kerja DIPENDA.

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 6 Juni 1978 No.KUPD/7/12/41101 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja untuk seluruh Indonesia, maka Pemerintah Kotamadya Dati II Semarang menetapkan Perubahan kedua Peraturan Daerah tanggal 22 September

1981 No.10 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja DIPENDA yang berlaku mulai tanggal 1 Mei 1982 hingga tahun 1988.

2. Perubahan ketiga berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Mei 1988 No. 9973-442 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kotamadya Dati II Semarang maka ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja DIPENDA Kotamadya Dati II Semarang yang berlaku mulai Mei 1989.

Adanya Gelombang reformasi yang bergulir pada tahun 1998 yang mengakibatkan Pemerintah Orde Baru tumbang dan digantikan dengan Pemerintah Reformasi mengakibatkan iklim politik, ekonomi, dan pemerintah di Indonesia mengalami perubahan.

Hal ini ditandai dengan munculnya aspirasi yang menghendaki adanya otonomi daerah, perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, peningkatan sistem yang menekankan prinsip-prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat, pemerataan keadilan serta potensi dan keanekaragaman. Berkaitan dengan hal tersebut muncul beberapa ketetapan maupun keputusan yang mengatur tentang otonomi daerah, yaitu :

1. TAP MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Dengan adanya peraturan maupun ketetapan di atas, maka kota Semarang sebagai daerah yang mempunyai potensi sangat besar serta mempunyai dinamika perekonomian yang tinggi dipandang perlu untuk

segera menyesuaikan dan menyelenggarakan ketetapan dan peraturan tersebut. Karena itulah Pemerintah Daerah Kota Semarang sebagai penyelenggara pemerintah daerah mengadakan penataan terhadap seluruh potensi yang ada, salah satunya dalam hal keuangan daerah.

Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Dati II Semarang yang sebelumnya berfungsi sebagai penyelenggara pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan nama dan fungsi serta tata kerja menjadi **Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang (DPKD Kota Semarang)**. Dasar hukum yang mengatur perubahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 54).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.
6. Keputusan Walikota Semarang Nomor 06.1/188 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang.

Pada tahun 2008 Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang yang mempunyai fungsi sebagai pembuat perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Keuangan Daerah mengalami perubahan nama menjadi **Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Semarang (DPKAD Kota Semarang)**.

Pada tahun 2017, berdasarkan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), diinformasikan bahwa DPKAD terpecah menjadi 2 badan yaitu **Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKD)** dan **Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)**. Adanya perubahan nama menjadi BAPENDA tersebut, maka terjadi perubahan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang maka dibentuk Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang. Adapun Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah yaitu sebagai berikut :

1. Tugas BAPENDA adalah membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Fungsi dari BAPENDA adalah sebagai berikut :
 - a. Perumusan kebijakan Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - b. Perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
 - c. Pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - d. Penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
 - e. Penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
 - f. Penyelenggaraan kerjasama Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - g. Penyelenggaraan kesekretariatan Bapenda;

- h. Penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- i. Penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai;
- j. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- k. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. Pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya

2.2 Visi dan Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

2.2.1 Visi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Menjadi motor dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang professional dalam rangka meningkatkan kemampuan Keuangan Daerah dan terlaksananya tertib administrasi pengelolaan aset daerah.

2.2.2 Misi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

1. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi, Ekstensifikasi dan Penyusunan perangkat hukum yang mengkait pendapatan sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Optimalisasi Pendapatan Daerah dari dana perimbangan melalui keterlibatan secara aktif dan fiskus masyarakat / Wajib Pajak dan koordinasi yang intensif dengan Pemerintah agar dapat memperoleh bagian yang proposional.
3. Efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran melalui penerapan anggaran yang berbasis kinerja dan Standar Analisa Belanja

4. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah melalui penerapan Standar Akuntansi Publik (SAP) dalam penatausahaan penerimaan dan belanja daerah.
5. Peningkatan tertib administrasi pengelolaan aset daerah dalam rangka menyusun laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.


2.3 Struktur Organisasi

BAPENDA merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah bidang Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi BAPENDA terdiri atas :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Keuangan dan Aset;
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pajak Daerah I, terdiri atas :
 1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I;
 2. Subbidang Penetapan Pajak Daerah I; dan
 3. Subbidang Penagihan Pajak Daerah I.
- d. Bidang Pajak Daerah II, terdiri atas :
 1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II;
 2. Subbidang Penetapan Pajak Daerah II, dan
 3. Subbidang Penagihan Pajak Daerah II.
- e. Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak, terdiri atas :
 1. Subbidang Perimbangan;
 2. Subbidang Lain-lain PAD dan lain-lain Pendapatan yang Sah;
dan

3. Subbidang Penatausahaan Retribusi.
- f. Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, terdiri atas :
1. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan;
 2. Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah; dan
 3. Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah
- g. Jabatan Fungsional

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah



Sumber : Bidang Kepegawaian BAPENDA 2017

2.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur Organisasi adalah mekanisme-mekanisme formal dengan nama organisasi yang dikelola menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan diantara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda dalam suatu organisasi. Struktur ini mengandung spesialisasi kerja, standarisasi, koordinasi, sentralisasi, dan desentralisasi dalam pembuatan dan besaran (ukuran) satuan kerja.

BAPENDA merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintah bidang Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi BAPENDA terdiri atas :

a. Kepala Badan

Kepala BAPENDA mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing bagian.

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a) Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b) Pendistribusian tugas kepada bawahan;
- c) Pemberian petunjuk kepada bawahan;
- d) Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e) Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;

- f) Pengkoordinasian sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - g) Pelaksanaan fasilitasi tugas-tugas Bidang Pajak Daerah I, Bidang Pajak Daerah II, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak dan Bidang Pembukuan Dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
 - h) Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
 - i) Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
 - j) Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja;
 - k) Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
 - l) Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Bapenda.
- Sekretariat memiliki 3 Subbagian, terdiri atas :

1. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi

Kepala Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b) Menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kinerja Tahunan;
- c) Menyiapkan kegiatan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Bapenda.

2. Subbagian Keuangan dan Aset

Kepala Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Keuangan dan Aset;
- b) Menyiapkan kegiatan penyusunan Daftar Pelaksanaan Anggaran Bapenda;
- c) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Bapenda.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c) Menyiapkan kegiatan tatakelola persuratan, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Bapenda.

c. Bidang Pajak Daerah I

Kepala Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I, Subbidang Penetapan Pajak Daerah I, dan Subbidang Penagihan Pajak Daerah I. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak Daerah I mempunyai tugas :

- a) Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- b) Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- c) Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pajak Daerah I;
- d) Pelaksanaan penyusunan data dan informasi di Bidang Pajak Daerah I;

- e) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pajak Daerah I.

Bidang Pajak Daerah I, memiliki 3 Subbidang terdiri atas :

1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I

Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan kegiatan dan melaksanakan pendaftaran obyek dan subyek Pajak Daerah I;
- b) Menyiapkan kegiatan menyimpan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah I;
- c) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah I.

2. Subbidang Penetapan Pajak Daerah I

Kepala Subbidang Penetapan Pajak Daerah I mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbidang Penetapan Pajak Daerah I;
- b) Menyiapkan kegiatan dan melaksanakan perhitungan dan menyiapkan bahan penetapan PBB dan BPHTB;
- c) Menyiapkan kegiatan dan melaksanakan penerbitan surat ketetapan atas objek PBB dan BPHTB.

3. Subbidang Penagihan Pajak Daerah I

Kepala Subbidang Penagihan Pajak Daerah I mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan dan melaksanakan penagihan Pajak Daerah I;

- b) Menyiapkan kegiatan dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah I;
- c) Menyiapkan kegiatan dan melaksanakan penyusunan laporan realisasi, penyusunan rekapitulasi pemungutan Pajak Daerah I

d. Bidang Pajak Daerah II

Kepala Bidang Pajak Daerah II mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II, Subbidang Penetapan Pajak Daerah II, dan Subbidang Penagihan Pajak Daerah II. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak Daerah II mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pajak Daerah II;
- b) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pajak Daerah II;
- c) Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Bidang Pajak Daerah II;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- e) Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan.

Pajak Daerah II memiliki 3 Subbidang yang terdiri dari :

1. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II

Kepala Subbidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah II mempunyai tugas:

- a) Menyiapkan kegiatan dan melaksanakan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis di subbid pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah II;

- b) Menyiapkan kegiatan dan melaksanakan penyimpanan surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan Pajak Daerah II;
- c) Menyiapkan kegiatan dan melaksanakan penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) Pajak Daerah II.

2. Subbidang Penetapan Pajak Daerah II

Kepala Subbidang Penetapan Pajak Daerah II mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbidang Penetapan Pajak Daerah II;
- b) Menyiapkan kegiatan dan melaksanakan perhitungan dan bahan penetapan Pajak Daerah II;
- c) Menyiapkan kegiatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan pelaksanaan Pajak Daerah yang pemungutannya dibayar sendiri oleh Wajib Pajak.

3. Subbidang Penagihan Pajak Daerah II

Kepala Subbidang Penagihan Pajak Daerah II mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan penagihan penyetoran Pajak Daerah II;
- b) Menyiapkan kegiatan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah II;
- c) Menyiapkan kegiatan penatausahaan penerimaan, pengurusan restitusi, verifikasi pemindahbukuan dan rekonsiliasi.

e. Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak

Kepala Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Subbidang Perimbangan,

Subbidang Lain-lain PAD dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah, Subbidang Penatausahaan Retribusi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak mempunyai fungsi:

- a) Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- b) Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak;
- c) Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak;
- d) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak;
- e) Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan.

Bidang Pendapatan Daerah Bukan Pajak memiliki 3 Subbidang, yang terdiri dari :

1. Subbidang Perimbangan

Kepala Subbidang Perimbangan mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan penghimpunan dan penyusunan data realisasi penerimaan Dana Perimbangan;
- b) Menyiapkan kegiatan pengolahan dan persiapan data laporan penerimaan Dana Perimbangan;
- c) Menyiapkan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban teknis keuangan Subbidang Perimbangan.

2. Subbidang Lain-lain PAD dan lain-lain Pendapatan yang Sah

Kepala Subbidang Lain-lain PAD dan lain-lain Pendapatan yang Sah mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan penghimpunan dan penyusunan data realisasi penerimaan Lain-lain PAD, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan yang sah;

- b) Menyiapkan kegiatan koordinasi dalam rangka rencana pinjaman baru;
- c) Menyiapkan kegiatan pengelolaan benda-benda berharga terkait pajak daerah.

3. Subbidang Penatausahaan Retribusi.

Kepala Subbidang Penatausahaan Retribusi mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan penyusunan kebijakan Subbidang Penatausahaan Retribusi;
- b) Menyiapkan kegiatan penghimpunan dan penyusunan data realisasi penerimaan Retribusi Daerah;
- c) Menyiapkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Subbidang Penatausahaan Retribusi.

f. Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah

Kepala Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Subbidang Pembukuan dan Pelaporan, Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah, dan Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- b) Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- c) Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;
- d) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah;

- e) Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya.

Bidang Pembukuan dan Pelayanan Pendapatan Daerah memiliki 3 Subbidang yang terdiri dari :

1. Subbidang Pembukuan dan Pelaporan

Kepala Subbidang Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan periodik realisasi penerimaan daerah;
- b) Menyiapkan kegiatan perhitungan penetapan pajak daerah secara berkala;
- c) Menyiapkan kegiatan penatausahaan penerimaan daerah.

2. Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah

Kepala Subbidang Penyuluhan dan Pelayanan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan pembinaan dan tata hubungan kerja serta pembinaan sarana dan prasarana pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya;
- b) Menyiapkan kegiatan pengelolaan informasi dan pengaduan perpajakan;
- c) Menyiapkan kegiatan pengkoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan pelayanan umum bagi wajib pajak dan retribusi Daerah secara langsung dan terpadu dalam satu tempat pelayanan (front office).

3. Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Kepala Subbidang Sistem Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

- a) Menyiapkan kegiatan mengelola sistem informasi data di bidang pendapatan daerah;

- b) Menyiapkan kegiatan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang data dan informasi.
- g. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

2.5 Lokasi Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang

Kantor Pusat : JL. PEMUDA No 148 SEMARANG

Pos-Pos Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan wilayah kota Semarang

1. Pos Pelayanan PBB wilayah I : Jl. Kanguru Raya No.3
2. Pos Pelayanan PBB wilayah II : Jl. Ade Irma Suryani No.24
3. Pos Pelayanan PBB wilayah III : Jl. Ronggolawe Selatan No.4
4. Pos Pelayanan PBB wilayah IV : Jl. Prof Sudharto No.116

2.6 Jam Kerja/ Waktu Kerja

Jam Kerja Kantor Pelayanan Badan Pendapatan Daerah adalah

Senin-Kamis : 08.00-14.30 WIB

Jum'at : 08.00-11.30 WIB

Dengan Waktu Istirahat :

Senin-Kamis : 12.00-13.00WIB

